

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.**  
**Rabu, 10 Juni 2020**

1. **Bahasa:** Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

2. **Kuorum kehadiran:**

Untuk seluruh agenda Rapat berlaku ketentuan Pasal 14 ayat 1.a. Anggaran Dasar Perseroan yaitu sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

3. **Tanya Jawab:**

Ketua Rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sebelum dilakukan pengambilan keputusan, dengan cara sebagai berikut:

- a. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dipersilahkan untuk mengangkat tangan, selanjutnya petugas kami akan memberikan formulir pertanyaan dan para pemegang saham diharapkan menulis nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan.
- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, setiap hal yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya harus memenuhi semua syarat, yaitu sebagai berikut:
  - i. menurut pendapat Ketua Rapat, hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat;
  - ii. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - iii. usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan (dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan).
- c. Setelah Ketua Rapat selesai membacakan pertanyaan atau pendapat, Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan langsung menjawab atau menanggapi.
- d. Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 10 menit (untuk setiap agenda acara Rapat), kecuali ditentukan lain oleh Ketua Rapat. Mengingat keterbatasan waktu maka setiap penanya diberi kesempatan untuk mengajukan maksimal 2 (dua) pertanyaan.

#### 4. Pemungutan Suara:

- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara dalam Rapat ini dilakukan secara lisan dengan prosedur sebagai berikut:
  - Pertama : pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan petugas di dalam Rapat akan menghitung atau mendata jumlah suara dari pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju tersebut. Notaris akan mencatat suara tidak setuju yang dikeluarkan dalam Rapat.
  - Kedua : pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang memberikan suara blanko akan diminta untuk mengangkat tangan dan petugas di dalam Rapat akan menghitung atau mendata jumlah suara dari pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko tersebut. Notaris akan mencatat suara blanko yang dikeluarkan dalam Rapat.
  - Ketiga : pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
- b. Setiap pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari satu saham maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
- c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mengeluarkan suara (suara abstain/blanko) maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- d. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan maupun keputusan yang diajukan dalam Rapat.
- e. Perhitungan suara yang dilakukan secara fisik akan digabung dengan suara yang telah diberikan pemegang saham **e-proxy**.

#### 5. Keputusan Rapat:

Untuk keputusan seluruh agenda Rapat berlaku ketentuan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai

maka keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.

6. Apabila terdapat pemegang saham atau kuasanya yang kehadirannya telah dicatat dan diperhitungkan dalam penentuan kuorum Rapat, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala usulan/keputusan yang diajukan dan diambil dalam Rapat.
7. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah Rapat dibuka, maka ia tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat serta suaranya tidak dihitung.
8. Sebelum Rapat selesai, para pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk tidak meninggalkan ruang Rapat. Pemegang saham atau kuasanya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai dianggap menyetujui usulan/keputusan yang diajukan diambil dalam Rapat.
9. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan ditutup oleh Ketua Rapat.
10. Untuk menjaga kenyamanan selama acara Rapat ini berlangsung, mohon perkenan Bapak dan Ibu menonaktifkan telepon seluler.

\*\*\*00000\*\*\*